



● ● ● LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

www.diskopumkm.semarangkota.go.id

2024

Jl. Pemuda No. 175 Semarang
Telp. / fax. (024) 3584086



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Semarang, 21 Februari 2025
Plt. Inspektur Kota Semarang


Sumardi, S.E., M.Si
NIP-19670317 198803 1 001



Kata Pengantar

Segala Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam penyusunan LKJIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang lebih baik lagi dan semakin meningkat sehingga semakin bermanfaat bagi Pembangunan Kota Semarang.

Semarang, 17 Februari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGABATI DEWI SOPA, S.E., M.M. *tr*
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	1
B. Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	16
C. Sistematika Penulisan	19
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	21
A. Perencanaan Strategis	21
1) Visi	22
2) Misi	22
3) Tujuan dan sasaran	24
4) Strategi dan Kebijakan	27
5) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	27
B. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	34
C. Alokasi Anggaran.....	37
BAB III	41
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	41
A. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	41
B. Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV	69
P E N U T U P	69
A. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA.....	70
B. REALISASI DAN CAPAIAN KEUANGAN.....	71
C. PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	71
LAMPIRAN	
1) Lembar Pengukuran Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	
2) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	12
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	12
Tabel 1. 3 Struktur Eselon berdasarkan Jenis Kelamin.....	13
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	15
Tabel 1. 5 Rumusan Permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	18
Tabel 2. 1 Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta Target Kinerja Tahun 2021-2026.....	24
Tabel 2. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026	25
Tabel 2. 3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.....	26
Tabel 2. 4 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024.....	34
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024.....	35
Tabel 2. 6 Perbandingan Target Renstra dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024	36
Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024	37
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.....	43
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	44
Tabel 3. 3 Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun ini dengan beberapa tahun terakhir	46
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.....	47

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	48
Tabel 3. 6 Rekapitulasi Keragaan Koperasi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Presentase Koperasi Aktif Tahun 2024	48
Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja	50
Tabel 3. 8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024	53
Tabel 3. 9 Capaian indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2024.....	55
Tabel 3. 10 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024	60
Tabel 3. 11 Rincian Sisa Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi an Usaha Mikro Kota Semarang	10
Gambar 1. 2 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Gambar 1. 3 Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	13
Gambar 1. 4 Diagram Struktur Eselon berdasarkan Jenin Kelamin.....	14
Gambar 1. 5 Grafik Realisasi Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Kebijakan Program pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan.

Arah kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM antara lain meliputi peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan dan penguatan kelembagaan, Pengembangan dan penguatan Kewirausahaan, teknologi dan digitalisasi, memperluas Pemasaran, peningkatan Akses Pembiayaan serta peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM guna mewujudkan koperasi yang mandiri dan modern serta umkm yang berdaya saing dan naik kelas.

Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan memberikan dampak terhadap pemerataan pembangunan perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan

tenaga kerja, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta berkontribusi terhadap ekspor dan penciptaan investasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan pada peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

A.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, yang mempunyai **tugas pokok** *membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.*

Adapun Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, dan UPTD;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- f. penyelenggaraan kerja sama Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

A.2 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

b. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Perijinan dan Kelembagaan Koperasi

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Perizinan, Kelembagaan, dan Monitoring dan Evaluasi serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Perijinan dan kelembagaan Koperasi terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Perizinan;
- 2) Subkoordinator Kelembagaan;
- 3) Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Fasilitas Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi, dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Fasilitas Usaha Koperasi;
- 2) Subkoordinator Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- 3) Subkoordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Penilaian Kesehatan Koperasi, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Pengawasan Koperasi serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Pengawasan Koperasi;
- 2) Subkoordinator Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 3) Subkoordinator Penilaian Kesehatan Koperasi

f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Fasilitasi Usaha Mikro, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan serta diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri atas :


- 1) Subkoordinator Fasilitasi Usaha Mikro;
- 2) Subkoordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
- 3) Subkoordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

g. Jabatan Fungsional

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional juga bertugas sebagai Sub Koordinator pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya bagan Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi an Usaha Mikro Kota Semarang



A.3 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Desember 2024, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 54 pegawai, yang terdiri dari 18 pegawai laki-laki (33,33%) dan 36 pegawai perempuan (66,67 %), Pegawai Non ASN sebanyak 21 pegawai yang terdiri dari 6 pegawai Non ASN laki-laki (28,57 %) dan 15 pegawai Non ASN perempuan (71,43 %) Serta 6 pegawai PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang terdiri dari 2 PPKL laki-laki (33,33%) dan 4 PPKL Perempuan (66,67%) . Sehingga jumlah total ASN, Non ASN dan PPKL pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebanyak 81 pegawai.


Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Semarang didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 49 orang (90,74%). Sisanya lulusan SMA sebanyak 5 orang (9,26%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN/PPKL 2 orang (7,4 %) yang merupakan lulusan SMA, sisanya sebanyak 25 orang (92,59 %) merupakan lulusan S2,S1, D3.

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN/PPKL pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan golongan, jenjang pendidikan dan Jenis Kelamin selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Tahun 2024

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		JMH ASN	Non ASN/PPKL/TP		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	
Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
Sekretariat	0	0	0	2	4	7	0	1	14	0	1	15
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	0	0	0	0	4	7	0	0	11	3	4	18
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	4	4	0	1	9	0	0	9
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	3	4	0	1	8	0	0	8
Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0	0	3	7	1	0	11	5	14	30
JUMLAH	0	0	0	2	18	29	2	3	54	8	19	81


Gambar 1. 2
Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

BIDANG	SD		SMP		SMA		D III		S 1		S 2		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sekretariat	0	0	0	0	1	1	0	2	2	6	1	1	14
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	0	0	0	0	0	2	0	0	3	5	1	0	11
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	1	9
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	0	0	8
Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	0	11
Non ASN	0	0	0	0	1	1	1	1	5	17	1	0	27
JUMLAH	0	0	0	0	3	4	1	3	17	44	7	2	81


Gambar 1. 3
Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Tabel 1. 3
Pejabat Struktural dan Sub Koordinator
berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

ESELON	PRIA	WANITA	JUMLAH
Eselon II	-	1 Orang	1 orang
Eselon III	1 orang	4 orang	5 orang
Eselon IV/subkor	4 orang	4 orang	8 orang
JUMLAH	5 orang	9 orang	14 orang

Gambar 1. 4
Diagram Struktur Eselon berdasarkan Jenin Kelamin



A.4. Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang didukung sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 4
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun 2024

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
	Sarana Transportasi	
1	Roda 4	9
2	Roda 2	25
	Sarana Telekomunikasi	
1	Telepon	1
2	Faximile	1
3	HT	2
4	Telephone Mobile	1
	Peralatan dan Perlengkapan kantor	
1	PC	26
2	Laptop	33
3	Printer	24
4	Scanner	3
5	Mesin Fotocopy	2
6	Mesin Penghancur Kertas	2
7	Proyektor	3
8	Tablet	2
9	Kamera Conference	1
10	Kamera	4
11	Handy Cam	3
12	Tripod Kamera	4
13	Drone	1
14	Wireless Mic	1
15	Sound System	6
16	Mesin Penghisap Debu	1
17	Lemari Es	5
18	Dispenser	6
19	Air Conditioner	28
20	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
21	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
24	Meja Tamu Biasa (Ruang Eselon III / Set)	5
25	Meja Staf	74
26	Kursi staf	74
27	Meja Petugas Piket	1
28	Meja Rapat	2

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
29	Meja Lipat Portabel	10
30	Kursi Putar Echo (Ruang Rapat)	20
31	Kursi Rapat Merah	20
32	Kursi Lipat	55
33	Bangku Tunggu	2
34	Sofa	5
35	Televisi	9
36	Lemari Besi	16
37	Lemari Kaca	2
38	Filing Cabinet Besi	6
39	Lemari Penyimpan	11
40	Rak Penyimpan	7
41	Brankas	1

B. Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Sebagaimana diuraikan dalam Renstra 2021-2026 isu Strategis yang terkait dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Produktivitas dan Kualitas UMKM

Pengembangan UMKM masih perlu mendapat perhatian oleh pemerintah. Keberadaan UMKM di Kota Semarang merupakan sebuah sumber ekonomi baru karena menciptakan lapangan kerja serta dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Namun kondisi dari pengembangan UMKM di Kota Semarang masih jauh dari kata ideal karena rendahnya capaian khususnya terkait upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas. Kesulitan UMKM dalam mengakses pelayanan keuangan, rendahnya peningkatan kualitas, serta akses pemasaran online yang belum optimal merupakan tiga permasalahan utama yang muncul. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan dukungan pemerintah kota harus menjadi langkah awal dalam menyikapi permasalahan ini. Hal

tersebut akan berpengaruh besar terhadap sisi produktivitas, kualitas produk serta manajemen pengelolaan. Disisi lain, pengembangan UMKM juga sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kreatif dimana UMKM sebagai salah satu komponen dalam menghasilkan serta memasarkan produk – produk kreatif seperti seni rupa, kriya, fashion, kuliner dan lain sebagainya. Sinergitas kedua strategi tersebut diharapkan dapat menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi bagi masyarakat di Kota Semarang.

- 2) Perlunya penguatan kelembagaan pengawasan koperasi dan UKM, peningkatan akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing, peningkatan SDM KUMKM serta kebijakan ekonomi makro guna meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian Daerah Khususnya dan nasional pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Terkait dengan Kelembagaan sudah saatnya melakukan gerakan reformasi total koperasi sebagai upaya memperbaiki kinerja koperasi. dengan mengedepankan koperasi yang berdasarkan pada kualitas bukan kuantitas. serta perlunya mengubah stigma koperasi sebagai organisasi jadul menjadi organisasi modern dengan melakukan reformasi tampilan pengurus, tampilan tata kelola dan tampilan layanan yang harus mengikuti kecenderungan masyarakat saat ini.
- 4) Terkait akses pembiayaan, pemerintah perlu melakukan perluasan skema pembiayaan KUMKM melalui kredit program dengan pola subsidi bunga dan penjaminan (KUR), LBDB –KUMKM, serta terus meningkatkan pengembangan modal pembiayaan UMKM melalui skema non kredit

(modal ventura, resi gudang, pasar modal, pegadaian) sehingga perlu Sinergitas antar stake holder.

- 5) Mendorong peningkatan peran KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi dalam Akses pembiayaan kepada UKM.
- 6) Di era industri 4.0, perlu didorong dan dikembangkan layanan promosi on line dan e-commerce serta pengembangan kluster UKM berbasis Industri.
- 7) Terkait dengan legalitas Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang perlu dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi regulasi serta tindak lanjut penerapan OSS untuk Koperasi dan UMKM.

Adapun permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu: **“Masih rendahnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap PRDB dan Penyerapan tenaga kerja di Kota Semarang ”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 1. 5
Rumusan Permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Penguatan dan daya saing koperasi yang belum optimal	Rendahnya kualitas dan kapasitas koperasi
		Kelembagaan dan kesehatan koperasi yang masih rendah
		Koperasi Simpan Pinjam dan Kantor Cabang yang belum mempunyai izin
		Pengawasan atas aktifitas koperasi yang belum berjalan dengan baik
		Masih rendahnya koperasi sehat di Kota Semarang
		Peningkatan kapasitas dan pelatihan koperasi dan pelaku usaha mikro yang belum optimal

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Pemberdayaan dan peningkatan produktifitas dan akses koperasi yang belum merata
2.	Keberdayaan, daya saing dan pengembangan potensi pelaku usaha mikro yang belum optimal	Fasilitasi pemasaran dan permodalan pelaku usaha mikro yang belum berjalan optimal Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha mikro Kurangnya daya saing usaha pelaku usaha mikro Belum optimalnya Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi produk pelaku usaha mikro

C. Sistematika Penulisan

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro+ Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang. Sub bahasan mencakup Latar Belakang

Penyusunan/Gambaran Umum, Permasalahan Utama, serta Sistematika Penulisan

BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini memberikan gambaran singkat tentang Perencanaan Strategis tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang Metode pengukuran capaian kinerja organisasi Tahun 2024, Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan sasaran serta akuntabilitas Keuangan 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan tentang simpulan Umum atas Capaian Kinerja, Progres Penyelesaian Isu Strategis serta saran/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan. Solusi permasalahan tersebut direncanakan secara skala prioritas berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Solusi tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan Walikota Semarang ditetapkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan wajib Koperasi dan Usaha Mikro disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan OPD yang mengacu pada RPJMD Kota Semarang dan merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

Dalam Penyusunan Renstra hal yang menjadi pokok pemikiran adalah Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang yang menjadi tujuan dari pembangunan yang harus dicapai dengan menyesuaikan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Dengan mempertimbangkan

potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang adalah :

1) Visi

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika ”

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika“** di atas dijabarkan dalam 5 (lima) misi berikut :

1. **Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.**
2. **Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.**
3. **Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.**
4. **Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.**
5. **Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Terkait hal tersebut diatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian target pembangunan pada misi ke-2 yaitu : **Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila** serta pada misi pada ke-3 yaitu : **Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan melalui program pemberdayaan sosial dengan kegiatan prioritas membangun Coworking spase UKM.**

3) Tujuan dan sasaran

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-2 dan ke-3 tersebut diatas, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, pada Renstra 2021-2026 yaitu :

➤ Tujuan :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi.
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro.

➤ Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi;
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro;
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

Indikator kinerja dan target Tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta Target Kinerja Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019 / 2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	-	Persentase Koperasi yang Berkualitas	-	50.70	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00
2	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	-	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	-	10.24	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00
	-	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	-	Persentase Koperasi aktif	88,72	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019 / 2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
	-	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	-	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	NA	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00
	-	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	-	Nilai AKIP	77,13	77.20	77.50	77.75	78.00	78.50

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
NO	URAIAN	NO	URAIAN				
1		2		3	4		
TUJUAN :							
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang Kelembagaan, Usaha, Keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan Usaha yang dicirikan oleh Prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi dengan jumlah koperasi Aktif x 100 %	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	2.	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha adalah Pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi dengan Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
NO	URAIAN	NO	URAIAN				
SASARAN :							
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	3.	Persentase Koperasi aktif	Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
2.	Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	4.	Persentase pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan/atau badan usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dlm Perundang-undangan yang berlaku	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun 2021) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun 2021) x 100%	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tabel 2. 3
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun)	TARGET (Tahun)					KONDISI AKHIR (Tahun)
NO	URAIAN	NO	URAIAN			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
TUJUAN :											
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	1.	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	50.70	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	57.00
2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	2.	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	%	10.24	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	16.00
SASARAN :											
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	3.	Persentase Koperasi aktif	%	88,72	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	78.00
2.	Meningkatnya pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	4.	Persentase pertumbuhan Jumlah wirausaha baru berskala mikro	%	20	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00

4) Strategi dan Kebijakan

Guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

➤ Strategi

- a). Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan, pembinaan dan pengawasan
- b). Peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha mikro
- c). Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

➤ Arah Kebijakan

Untuk menjaga konsistensi tujuan dan sasaran OPD, terutama dalam menjabarkan Strategi selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian
- 2) Penguatan Kelembagaan, Penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro
- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- 4) Pelaporan kinerja dan keuangan OPD

5) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri dari 8 Program, 14 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran, serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

yang memadai bagi aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik, dengan indikator :

- 1) *Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD*
- 2) *Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur*
- 3) *Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD*

Meliputi 6 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kota Semarang serta Peningkatkan kepatuhan ijin usaha bagi KSP/USP dan Kantor cabang KSP/USP di Kota Semarang, *dengan indikator : Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan*

pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Meliputi 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian yang berlaku sehingga terwujud koperasi yang Aktif, mandiri dan dikelola secara akuntabel, dengan indikator : *Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi.*

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat. Adapun kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus, dengan *Indikator Persentase Koperasi sehat*.

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Program ini diarahkan pada meningkatnya kualitas SDM pengelola Koperasi sehingga mampu mengelola usahanya secara profesional dan

berdaya saing, dengan Indikator Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan.

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada meningkatkan kualitas kelembagaan, Keuangan dan usaha Koperasi agar berfungsi efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan Indikator Persentase koperasi yang meningkat omsetnya,

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada meningkatnya kualitas usaha dan produk UMKM, pengembangan usaha serta kemudahan mengakses

permodalan bagi UMKM sehingga mampu berdaya saing dan berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, *dengan Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan.*

Meliputi 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- 4) Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan.

8. Program Pengembangan UMKM.

Program ini diarahkan untuk memperluas akses pemasaran bagi pelaku usaha Mikro di kota Semarang, Peningkatan skala usaha serta mewujudkan UMKM naik kelas, *dengan Indikator Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya.*

Meliputi 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- 1) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

B. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas maka pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah menetapkan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja Sasaran Strategis yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Adapun indikator kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
	TUJUAN :		
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	55%
2.	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirasausaha	14%

	SASARAN		
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,50%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	44%

Tabel 2. 5
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			PK Murni	PK Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,50%	77,50%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	44%	44%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	80,25	80,25

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Target Sasaran Strategis yang ditetapkan pada Perjanjian kinerja tahun 2024 selaras dengan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, Namun jika dibandingkan dengan Target Renstra maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 berdasarkan SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 terdapat perbedaan.

Hal itu karena capaian realisasi pada masing-masing indikator dimaksud pada tahun 2023 sudah melebihi dari target Renstra maupun Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 di Tahun 2024. sehingga dalam penetapan target pada

Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan lebih tinggi dari capaian realisasi tahun 2023 sebagaimana direkomendasikan pada hasil evaluasi AKIP Kota Semarang Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Begitupun target IKU Tahun 2024 yang dituangkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 juga disesuaikan dengan target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024.

Adapun Tabel perbandingan target tersebut sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Perbandingan Target Renstra dan Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2024 pada Renstra 2021-2026	Capaian Realisasi PK Tahun 2023	TARGET Tahun 2024	
					PK Murni	PK Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	77%	77,04%	77,50%	77,50%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	40%	42,53%	44%	44%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,75	80	80,25	80,25

Selanjutnya sebagai dasar dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

C. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2024 alokasi anggaran murni pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebesar Rp. 25.709.465.294,- namun dalam perkembangannya terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran Dinas koperasi dan Usaha Mikro menjadi sebesar Rp. 24.169.289.780,- pada APBD Perubahan Tahun 2024 atau berkurang sebesar Rp. 1.540.175.514,-

Selanjutnya dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 menggunakan alokasi anggaran Perubahan Tahun 2024.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Alokasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	SELISIH
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		25.709.465.294	24.169.289.780	1.540.175.514
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.185.617.086	11.791.519.646	394.097.440
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.493.300	64.493.300	0
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.738.600	29.738.600	0
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.900	3.658.900	0
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.258.900	4.258.900	0
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.934.900	1.934.900	0
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.234.900	2.234.900	0
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.667.100	22.667.100	0
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.433.634.600	9.973.739.600	459.895.000
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.181.984.000	9.722.089.000	459.895.000
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.080.000	250.080.000	0
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	673.400	0

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	SELISIH
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	897.200	897.200	0
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	868.553.209	971.558.446	-103.005.237
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.902.655	170.543.255	359.400
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.263.210	126.131.020	-99.867.810
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.222.030	48.222.030	0
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.393.742	31.825.569	-431.827
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.920.000	0
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	0
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.965.860	468.030.860	-3.065.000
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.885.712	74.885.712	0
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.890.037	20.276.760	24.613.277
0005	Pengadaan Mebel	23.647.700	20.276.760	3.370.940
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.242.337	0	21.242.337
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.660.000	318.660.000	0
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.660.000	318.660.000	0
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.385.940	442.791.540	12.594.400
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	39.950.000	0
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.250.840	370.250.840	0
0005	Pemeliharaan Mebel	1.236.240	0	1.236.240
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.948.860	32.590.700	11.358.160
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	160.941.690	160.941.690	0
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	82.558.990	0

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	SELISIH
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	82.558.990	0
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	78.382.700	0
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	78.382.700	0
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	521.133.000	475.289.000	45.844.000
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	521.133.000	475.289.000	45.844.000
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	521.133.000	475.289.000	45.844.000
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	395.912.380	304.231.220	91.681.160
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	395.912.380	304.231.220	91.681.160
0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	395.912.380	304.231.220	91.681.160
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	710.300.000	657.194.500	53.105.500
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	710.300.000	657.194.500	53.105.500
0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	710.300.000	657.194.500	53.105.500
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.686.334.793	2.507.615.933	178.718.860
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.686.334.793	2.507.615.933	178.718.860

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	SELISIH
0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.686.334.793	2.507.615.933	178.718.860
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.635.626.628	3.309.150.906	326.475.722
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.635.626.628	3.309.150.906	326.475.722
0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	230.000.000	228.341.940	1.658.060
0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.583.683.800	1.424.782.650	158.901.150
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	468.025.000	415.340.000	52.685.000
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.353.917.828	1.240.686.316	113.231.512
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5.413.599.717	4.963.346.885	450.252.832
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5.413.599.717	4.963.346.885	450.252.832
0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5.413.599.717	4.963.346.885	450.252.832

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun 2024 didapatkan melalui pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja tahun berjalan, realisasi tahun lalu, serta terhadap target jangka menengah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

$x > 90$: Sangat Tinggi

$90 \geq x > 75$: Tinggi

$75 \geq x > 65$: Sedang

$65 \geq x > 50$: Rendah

$X \leq 50$: Sangat Rendah

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 didapat melalui pengukuran terhadap indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 dan merupakan indikator Umum (positif) dimana bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya.

Adapun capaian target dan realisasi kinerja Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

A.1. Perbandingan antara Realisasi dengan Target Kinerja tahun ini

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Difinisi Operasional
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan						
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	55%	59,72%	108,58	Sangat Tinggi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi dengan jumlah koperasi Aktif x 100 %
	Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	14%	17,40%	124,29	Sangat Tinggi	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi dengan Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%
Rata-rata capaian Tujuan					116,44	Sangat Tinggi	
	Sasaran						
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,50%	77,58%	100,10	Sangat Tinggi	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	44%	44,41%	100,93	Sangat Tinggi	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun 2021) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun 2021) x 100%
Rata-rata Capaian Sasaran					100,52	Sangat Tinggi	

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Difinisi Operasional
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,50%	77,58%	100,10	Sangat Tinggi	Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	44%	44,41%	100,93	Sangat Tinggi	(Jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun n) – (Jumlah Wirausaha baru berskala Mikro tahun 2021) / (jumlah wirausaha baru berskala mikro tahun 2021) x 100%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	80,25	80,25	100	Sangat Tinggi	Berdasarkan hasil LKE dari Inspektorat
Rata-rata Capaian					100,34		

Dengan perhitungan capaian sebagai berikut :

1) Persentase Koperasi yang berkualitas

$$= \frac{\text{Jml kop yg meningkat kualitasnya bdsrkan RAT, vol. usaha, \& aset}}{\text{Jml koperasi aktif}} \times 100 \%$$

$$= \frac{341}{571} \times 100 \%$$

$$= 59,72 \%$$

2) Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha

$$= \frac{\text{Jml usaha mikro yg mjd wirausaha}}{\text{Jml usaha mikro keseluruhan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{30.421}{174.861} \times 100 \%$$

$$= 17,40 \%$$

3) Persentase Koperasi Aktif

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \% \\ &= \frac{571}{736} \times 100 \% \\ &= 77,58 \% \end{aligned}$$

4) Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jml wir baru skala mikro tahun n} - \text{Jml wir baru skala mikro tahun 2021}}{\text{Jmlh wir. Baru skala mikro tahun 2021}} \times 100 \% \\ &= \frac{30.421 - 21.065}{21.065} \times 100 \% \\ &= 44,41 \% \end{aligned}$$

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 dapat terealisasi dengan tingkat capaian **sangat tinggi**.

Hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator Tujuan *Persentase Koperasi yang berkualitas* dari yang ditargetkan 55% tercapai 59,72 % atau berhasil mencapai target 108,58. Dan *Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirasausaha* dari yang ditaergetkan 14% tercapai 17,40% atau berhasil mencapai target 124,29

Serta capaian Indikator sasaran *Presentase Koperasi Aktif* dari yang ditargetkan 77,50% tercapai 77,58% atau berhasil mencapai target 100,10%. dan *Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro* dari yang ditargetkan tahun 2024 yaitu 44% tercapai 44,41%, atau berhasil mencapai target 100,93%.

Adapun Nilai AKIP dengan target tahun 2024 sebesar 80,25 dapat tercapai dengan nilai 80,25 atau berhasil mencapai 100 %.


A.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3. 3
Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	76,64%	77,04%	77,58%	100,84	100,71	100,10
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	28,86%	42,53%	44,41%	96,20	121,51	100,93
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	79,71	80	80,25	103,25	103,23	100
Rata-Rata Capaian						100,10	108,48	100,34

Dari tabel diatas capaian realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian realisasi Persentase Koperasi aktif yang pada tahun 2022 sebesar 76,63% dan tahun 2023 sebesar 77,04, pada tahun 2024 meningkat menjadi 77,68 %. Demikian juga capaian Persentase Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro yang tahun 2022 sebesar 40,58% dan Tahun 2023 sebesar 42,53%, pada tahun 2024 meningkat menjadi 44,41%. Selanjutnya untuk capaian nilai AKIP yang pada tahun 2022 sebesar 79,71 dan tahun 2023 sebesar 80 pada tahun 2024 juga meningkat dengan mendapat nilai 80,25. Adapun capaian Kinerja setiap tahun selalu masuk kategori **sangat tinggi**.

Gambar 1. 5
Grafik Realisasi Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Semarang



A.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra Th. 2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian terhadap Akhir Renstra Th. 2026
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	78%	77,58%	99,46%
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	50%	44,41%	88,82%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	78,50	80,25	102,23

Dari tabel diatas capaian Kinerja pada tahun 2024 yang merupakan tahun ke-3 pada Renstra 2021-2026, Jika dibandingkan dengan target akhir renstra realisasi pada tahun 2024 Indikator Persentase koperasi Aktif telah mencapai 99,46%. Sedangkan indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro telah mencapai 88,82% sehingga target akhir Renstra optimis dapat tercapai. Adapun Indikator Nilai AKIP pada tahun 2024 telah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 102,23 %.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Sebagai dasar perbandingan kinerja dengan standart nasional, Dinas Koperasi dan Usaha mikro akan membandingkan dengan Tingkat capaian Koperasi aktif pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota sekitar sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Kota Semarang	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,50%	77,58%

Tabel 3. 6
Rekapitulasi Keragaan Koperasi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Presentase Koperasi Aktif Tahun 2024

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi Aktif			Persentase Koperasi Aktif
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
	Provinsi Jawa Tengah	881	195	1076	81,88
1.	Kab. Kebumen	367	40	407	90,17
2.	Kab. Demak	581	96	677	85,82
3.	Kota Tegal	165	30	195	84,62
4.	Kota Semarang	571	165	736	77,58
5.	Kab. Cilacap	300	144	444	67,57
6.	Kab. Semarang	219	114	333	65,77
7.	Kab. Tegal	300	164	464	64,66

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi Aktif			Persentase Koperasi Aktif
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
8.	Kab. Purbalingga	167	111	278	60,07
9.	Kab. Banyumas	375	261	636	58,96
10.	Kab. Jepara	325	258	583	55,75
11.	Kab. Purworejo	156	136	292	53,42
12.	Kota Salatiga	94	83	177	53,11
13.	Kab. Wonosobo	227	203	430	52,79
14.	Kota Magelang	114	107	221	51,58
15.	Kab. Batang	132	129	261	50,57
16.	Kab. Grobogan	286	287	573	49,91
17.	Kota Pekalongan	127	129	256	49,61
18.	Kota Surakarta	305	312	617	49,43
19.	Kab. Brebes	190	221	411	46,23
20.	Kab. Pati	300	365	665	45,11
21.	Kab. Sukoharjo	346	427	773	44,76
22.	Kab. Kendal	268	346	614	43,65
23.	Kab. Pemasang	226	347	573	39,44
24.	Kab. Banjarnegara	173	273	446	38,79
25.	Kab. Rembang	210	368	578	36,33
26.	Kab. Magelang	230	413	643	35,77
27.	Kab. Klaten	304	608	912	33,33
28.	Kab. Blora	265	533	798	33,21
29.	Kab. Kudus	167	384	551	30,31
30.	Kab. Wonogiri	483	1164	1647	29,33
31.	Kab. Boyolali	266	645	911	29,20
32.	Kab. Temanggung	171	457	628	27,23
33.	Kab. Pekalongan	158	433	591	26,73
34.	Kab. Sragen	255	804	1059	24,08
35.	Kab. Karanganyar	269	903	1172	22,95

Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Dari tabel diatas capaian indikator Koperasi aktif di Kota Semarang pada tahun 2024 sebesar 77,58 %, jika dibandingkan dengan capaian Koperasi aktif Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 81,88%, maka presentase Koperasi aktif Kota Semarang masih dibawah Provinsi Jawa Tengah. Namun, apabila dibandingkan dengan capaian Koperasi aktif seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka capaian Koperasi aktif Kota Semarang berada di peringkat ke-4 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

A.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran

Selanjutnya guna melihat tingkat keberhasilan kegiatan Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang, perlu dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan Kinerja. Adapun analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 7
Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / kegagalan Kinerja	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,50%	77,58%	100,10	Untuk mencapai target hal-hal yang dilakukan antara lain : 1. Pembinaan, pendampingan kelembagaan, usaha dan keuangan secara rutin, 2. Memberikan fasilitasi uji kompetensi bagi pengelola/pengurus koperasi, 3. Melakukan penilaian Kesehatan koperasi secara online 4. serta dikembangkan sistem Updating kelembagaan Koperasi secara mandiri oleh sehingga dapat dipantau perkembangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi di Kota Semarang	Dilanjutkan dan ditingkatkan dengan menyelenggarakan pelatihan dalam bentuk Inkubasi Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas koperasi baik dari segi Kelembagaan, keuangan maupun usaha Koperasi dengan bekerjasama dengan Lembaga perguruan tinggi.
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	44%	44,41%	100,93	Keberhasilan capaian di tahun 2024 didukung oleh Fasilitasi 4P (pelatihan manajemen kewirausahaan, Pendampingan melalui klinik bisnis, Fasilitasi Akses pembiayaan dan Akses pemasaran baik secara online maupun offline) serta adanya kebijakan terkait kemudahan perijinan bagi UMKM .	Dilanjutkan dan ditingkatkan antara lain dengan melaksanakan Monev pasca pelatihan, serta melakukan pelatihan secara efektif melalui inkubasi UMKM.
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	80,25	80,25	100	Peningkatan kualitas pelayanan yang antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur, dukungan sarana prasarana,serta optimalisasi pelayanan melalui teknologi informasi	Dilanjutkan dan ditingkatkan dengan menindaklanjuti LHE SAKIP dari Inspektorat
Rata-rata capaian					100,34		

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat tercapai dengan baik. Terlihat dari rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran tercapai sebesar 100,34 % dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Adapun faktor penunjang keberhasilan tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik;
2. Adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik;
3. Adanya dukungan dari masyarakat dan Stakeholder terkait dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan;
4. Dilakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan berupa sistem seperti SIMDAKOP (Sistem pendataan Koperasi), SI-UMI (Sistem Pendataan Pelaku Usaha Mikro) dan SIPONPENKES (Sistem Penilaian Kesehatan Koperasi).
5. Adanya kebijakan Pemerintah yang memberikan kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

Adapun Faktor penghambat / Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Semakin rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.
2. Kurangnya regenerasi Kepengurusan dan peran generasi muda sehingga koperasi rendah berinovasi dalam mengadopsi teknologi serta belum terbuka terhadap model bisnis baru

3. Adanya perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam setelah disahkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dimana sebagian besar Koperasi di Kota Semarang cukup kesulitan untuk memenuhi Persyaratan modal usaha awal sebesar Rp. 500.000.000,-
4. Struktur UMKM yang mayoritas berskala mikro dan bersifat informal serta melakukan usaha hanya utk kebutuhan sehari – hari..
5. Sulitnya UMKM untuk bersaing dipasar digital karena kurangnya pemahaman tentang Strategi Pemasaran online.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{n=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{n=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran / alokasi anggaran keluaran yang ke-i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran yang ke-i

CKi : Capaian keluaran yang ke-i

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Kategori Nilai Efisiensi :

NE > 90% : Sangat efisien

80% < NE ≤ 90% : Efisien

60% < NE ≤ 80% : Cukup efisien

50% < NE ≤ 60% : Kurang efisien

NE ≤ 50% : Tidak Efisien

Berdasarkan ketentuan pengukuran efisiensi tersebut, maka dapat diketahui hasil analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan pada table berikut :

Tabel 3. 8
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran x Capaian	(Pagu Anggaran x Capaian)-Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	(7) = (6) : (5)	(8) = (3) x (7)	(9) = (8)-(4)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	4.105.272.343	3.378.473.476	77,50%	77,58%	100,10	4.109.510.043,48	731.036.567,48
Meningkatnya pertumbuhan jumlah wirausaha baru berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	8.272.497.791	6.670.977.022	44%	44,41%	100,93	8.349.582.429,51	1.678.605.407,51
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	11.791.519.646	10.976.480.192	80,25	80,25	100,00	11.791.519.646,00	815.039.454,00
TOTAL							24.250.612.118,99	3.224.681.428,99

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dihitung efisiensi realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{3.224.681.428,99}{24.250.612.118,99} \times 100\%$$

$$E = 13,30\%$$

Dari rumus pengukuran tersebut, maka diketahui Efisiensi realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Semarang sebesar 13,30% dengan Nilai Efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{13,30\%}{20} \times 50\right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (0,66\% \times 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + 33,24\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 83,24\% \text{ (Efisien)}$$

Berdasarkan Nilai Efisiensi sebesar 83,24% maka pelaksanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2024 dikategorikan **Efisiensi**.

Efisiensi tersebut antara lain karena adanya efisiensi belanja dari penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan serta adanya selisih harga antara SHS dengan harga pasar.

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9
Capaian indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024				REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
TUJUAN :						
1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	55 %	59,72 %	108,58	Sangat Tinggi	58,91 %
2.	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	14 %	17,40 %	124,29	Sangat Tinggi	17,17 %
SASARAN :						
1.	Persentase koperasi Aktif	77,50%	77,58%	100,10	Sangat Tinggi	77,04%
2.	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	44%	44,41%	100,93	Sangat Tinggi	42,53%
3.	Nilai AKIP	80,25	80,25	100	Sangat Tinggi	80
PROGRAM :						
1.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
2.	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
3.	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
4.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	0%	0	Sangat Rendah	0,58%
5.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	68.34%	136.68	Sangat Tinggi	50.68%
6.	Persentase Koperasi sehat	32%	44,00%	137,50	Sangat Tinggi	50,75%
7.	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	41,30%	413	Sangat Tinggi	45,52%
8.	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	30,82%	114,15	Sangat Tinggi	27,34%
9.	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	5,47%	182,33	Sangat Tinggi	6,02%
10.	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	53,28%	266,40	Sangat Tinggi	32,45%

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dapat tercapai dengan tingkat capaian **Sangat Tinggi**. Sedangkan capaian 10 indikator Kinerja Program yang ditargetkan pada Tahun 2024, 9 indikator Kinerja tercapai dengan Tingkat capaian sangat Tinggi dan 1 indikator Kinerja yang capaiannya sangat Rendah.

Hasil kinerja tersebut diatas diperoleh melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dengan memberikan Sosialisasi Perkoperasian kepada kelompok masyarakat, Pembinaan kelembagaan, Bimtek dan Uji kompetensi bagi pengurus dan pengelola koperasi, Penilaian Kesehatan secara online serta memberikan fasilitasi pengembangan usaha, Kemitraan, dan Pemasaran bagi koperasi.
2. Peningkatan Perberdayaan bagi Usaha Mikro dengan memberikan Fasilitasi **4 P** yaitu Fasilitasi **Pelatihan** melalui Pelatihan kewirausahaan berbasis Sumber daya Lokal dan Usaha Produktif, Fasilitasi **Pendampingan** melalui klinik bisnis dan Short course, Fasilitasi Akses **Pembiayaan** bekerjasama dengan Lembaga perbankan serta Fasilitasi **Pemasaran** melalui penyelenggaraan Pameran serta mengikuti pameran/event-event di dalam kota dan luar kota, melaksanakan Kemitraan/Temu usaha dengan marketplace, Kontak dagang dan penyediaan sarana dan prasarana galeri yang terletak di Kota Lama dan hall balai kota Semarang.
3. Fasilitasi sertifikasi PIRT, Halal, HAKI dan fasilitasi Packaging bagi pelaku usaha mikro Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas produk dan usaha mikro di Kota Semarang

Pembinaan dan fasilitasi yang dilaksanakan di Tahun 2024 terhadap Koperasi memberikan hasil yang positif diantaranya Persentase Koperasi aktif

mencapai 77,58 %. Dari seluruh jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 736 unit, koperasi yang aktif sebanyak 571 Unit Koperasi, serta tumbuhnya 10 koperasi baru. Adapun jumlah masyarakat/pelaku usaha yang mendapat fasilitasi 4P (Pelatihan, Pendampingan, pembiayaan dan pemasaran) sebanyak 4.987 Orang/Usaha Mikro sehingga persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha meningkat menjadi 17,40%.

Sedangkan tidak tercapainya target Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam disebabkan karena adanya perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam setelah disahkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi, dengan persyaratan sebagai berikut :

Kepmen KUKM No. 49 Thn 2021	Permen KUKM No. 8 Thn 2023
Bukti setoran modal usaha berupa bukti penempatan modal pada rekening atas nama koperasi pada bank umum untuk KSP/USP dan bank syariah untuk KSPPS/USPPS dengan setoran awal sebesar Rp. 15.000.000	Bukti setoran modal usaha berupa bukti penempatan modal pada rekening atas nama koperasi pada bank umum untuk KSP/USP dan bank syariah untuk KSPPS/USPPS dengan setoran awal sebesar Rp. 500.000.000
Rencana Kerja selama 3 (tiga) tahun	Rencana Kerja selama 3 (tiga) tahun
Administrasi dan pembukan usaha simpan pinjam	Administrasi dan pembukan usaha simpan pinjam
Riwayat hidup pengurus, pengawas, dan calon pengelola	Riwayat hidup pengurus dan pengawas mencakup: 1. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet

Kepmen KUKM No. 49 Thn 2021	Permen KUKM No. 8 Thn 2023
	2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
Bukti kepemilikan kantor, papan nama, dan sarana kerja	Bukti kepemilikan kantor, papan nama, dan sarana kerja
Surat pernyataan mengenai informasi beneficial ownership (pemilik manfaat)	Surat pernyataan mengenai informasi beneficial ownership (pemilik manfaat)
	Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya
	Surat pernyataan bermaterai yang berisi komitmen dalam hal kelebihan dana
	Memiliki persus tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
	Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi Pengelola
	Surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan goAML

Berdasarkan hal tersebut diatas, koperasi mengalami kesulitan dalam memproses pemenuhan syarat izin usaha simpan pinjam, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Bukti modal setor yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha simpan pinjam yang sebelumnya Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-, dimana Sebagian besar koperasi Kota Semarang memiliki aset masih dibawah Rp. 500.000.000,- yaitu sebanyak 516 Koperasi yang terdiri dari 348 Koperasi aktif dan 168 Koperasi tidak aktif, sehingga tidak mungkin bisa memenuhi syarat yang ditentukan;
- ❖ Untuk bisa memenuhi syarat Surat Keterangan Lulus Uji Kelayakan Pengurus dan Pengawas, Koperasi harus mengacu pada ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian No. 33 tahun 2021 tentang Pedoman Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Pengurus Dan Pengawas Koperasi. Ketentuan ini menyulitkan koperasi binaan Kota Semarang karena juknis tersebut dipersyaratkan bagi koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4, sementara koperasi yang ada di Kota Semarang masih masuk di KUK 1 dan 2, dengan total anggota masih dibawah 10.000, total aset dibawah Rp. 100.000.000,-, dan total modal sendiri dibawah Rp. 15.000.000.000,-. Berdasarkan data koperasi kota semarang, jumlah koperasi KUK 1 dan 2 sebanyak 726 koperasi (558 koperasi aktif, dan 168 koperasi tidak aktif), dan yang sudah masuk ke KUK 3 dan 4 hanya 6 koperasi;
- ❖ Sertifikat Kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi pengelola membutuhkan biaya Rp. 2.500.000,-, sehingga pada saat disosialisasikan kepada Gerakan Koperasi, Sebagian besar merasa keberatan untuk memenuhi hal tersebut.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Usaha Mikro Kota Semarang , Alokasi dan realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah bukan OPD penghasil sehingga tidak ada pendapatan.

2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendapatkan Alokasi anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 24.169.289.780,- yang bersumber dari APBD Kota Semarang.

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3. 10
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		24.169.289.780	21.025.930.690	87,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.791.519.646	10.976.480.192	93,09
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.493.300	56.146.051	87,06
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.738.600	28.403.296	95,51
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.900	2.153.900	58,87
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.258.900	2.543.500	59,72
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.934.900	697.225	36,03
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.234.900	1.026.920	45,95
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.667.100	21.321.210	94,06

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.973.739.600	9.616.004.000	96,41
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.722.089.000	9.369.487.960	96,37
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.080.000	245.720.000	98,26
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	406.900	60,42
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	897.200	389.140	43,37
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	971.558.446	843.718.524	86,84
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.543.255	164.680.000	96,56
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	126.131.020	98.321.500	77,95
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.222.030	24.847.600	51,53
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.825.569	9.957.775	31,29
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.210.000	63,02
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	43.838.465	87,68
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	468.030.860	426.513.184	91,13
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.885.712	74.350.000	99,28
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.276.760	19.500.000	96,17
0005	Pengadaan Mebel	20.276.760	19.500.000	96,17
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.660.000	113.922.875	35,75
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	318.660.000	113.922.875	35,75
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.791.540	327.188.742	73,89
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	23.403.375	58,58
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.250.840	274.725.367	74,20
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.590.700	29.060.000	89,17
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	160.941.690	141.851.900	88,14
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	72.083.900	87,31
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	72.083.900	87,31

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	69.768.000	89,01
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	69.768.000	89,01
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	475.289.000	425.084.340	89,44
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	475.289.000	425.084.340	89,44
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	475.289.000	425.084.340	89,44
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	304.231.220	260.034.765	85,47
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	304.231.220	260.034.765	85,47
0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	304.231.220	260.034.765	85,47
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	657.194.500	518.156.626	78,84
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	657.194.500	518.156.626	78,84
0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	657.194.500	518.156.626	78,84
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.507.615.933	2.033.345.845	81,09
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.507.615.933	2.033.345.845	81,09
0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.507.615.933	2.033.345.845	81,09

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%) CAPAIAN
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.309.150.906	2.712.856.127	81,98
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.309.150.906	2.712.856.127	81,98
0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	228.341.940	175.584.421	76,90
0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.424.782.650	1.079.866.844	75,79
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	415.340.000	345.180.058	83,11
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.240.686.316	1.112.224.804	89,65
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.963.346.885	3.958.120.895	79,75
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.963.346.885	3.958.120.895	79,75
0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	4.963.346.885	3.958.120.895	79,75

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Pada Tahun 2024, dari total alokasi anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebesar Rp 24.169.289.780,- terealisasi sebesar Rp. 21.025.930.690,- (87%), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.143.359.090,- (13 %), dengan uraian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran sebesar Rp. 11.791.519.646,- terealisasi sebesar Rp. 10.976.480.192,- (93,09%) dan sisa anggaran sebesar Rp 815.039.454,- (6,91 %).

Sisa anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain disebabkan oleh adanya selisih harga dengan Standar Harga Satuan (SHS), dan pembayaran tagihan/langganan yang menyesuaikan pemakaian.

- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dengan Total anggaran sebesar Rp 4.105.272.343,- dengan realisasi sebesar Rp 3.378.473.476,- (82,30%) dan sisa anggaran sebesar Rp 726.798.867,- (17,70%). Sisa anggaran tersebut disebabkan antara lain karena ada efisiensi belanja dari selisih harga pada SHS dengan harga pasar juga karena selisih honor Narsum yang berasal dari internal Dinas.
- c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM dengan Total anggaran sebesar Rp 8.272.497.791,- dengan realisasi sebesar Rp 6.670.977.022,- (80,64%) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.601.520.769,- (19,36 %).

Sisa anggaran ini disebabkan disamping karena adanya efisiensi belanja dari selisih harga pada SHS dengan harga pasar, selisih honor Narsum yang berasal dari internal Dinas, selisih biaya pendaftaran Fasilitas HAKI bagi pelaku Usaha Mikro dimana usaha mikro yang mendapat rekomendasi/fasilitas dari Dinas Koperasi dan Usaha mikro hanya membayar Rp. 500.000,- dari harga pendaftaran resmi yang sebesar Rp. 1.800.000,-.

Adapun rincian sisa anggaran tahun 2024 secara lengkap tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 3. 11
Rincian Sisa Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		24.169.289.780	21.025.930.690	3.143.359.090	13,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG					
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.791.519.646	10.976.480.192	815.039.454	6,91
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.493.300	56.146.051	8.347.249	12,94
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.738.600	28.403.296	1.335.304	4,49
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.900	2.153.900	1.505.000	41,13
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.258.900	2.543.500	1.715.400	40,28
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.934.900	697.225	1.237.675	63,97
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.234.900	1.026.920	1.207.980	54,05
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.667.100	21.321.210	1.345.890	5,94
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.973.739.600	9.616.004.000	357.735.600	3,59
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.722.089.000	9.369.487.960	352.601.040	3,63
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.080.000	245.720.000	4.360.000	1,74
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	406.900	266.500	39,58
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	897.200	389.140	508.060	56,63
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	971.558.446	843.718.524	127.839.922	13,16
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.543.255	164.680.000	5.863.255	3,44
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	126.131.020	98.321.500	27.809.520	22,05
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.222.030	24.847.600	23.374.430	48,47
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.825.569	9.957.775	21.867.794	68,71
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.210.000	710.000	36,98
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	43.838.465	6.161.535	12,32
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	468.030.860	426.513.184	41.517.676	8,87
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.885.712	74.350.000	535.712	0,72

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.276.760	19.500.000	776.760	3,83
0005	Pengadaan Mebel	20.276.760	19.500.000	776.760	3,83
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.660.000	113.922.875	204.737.125	64,25
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.660.000	113.922.875	204.737.125	64,25
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.791.540	327.188.742	115.602.798	26,11
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	23.403.375	16.546.625	41,42
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.250.840	274.725.367	95.525.473	25,80
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.590.700	29.060.000	3.530.700	10,83
02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	160.941.690	141.851.900	19.089.790	11,86
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	72.083.900	10.475.090	12,69
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	72.083.900	10.475.090	12,69
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	69.768.000	8.614.700	10,99
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	69.768.000	8.614.700	10,99
03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	475.289.000	425.084.340	50.204.660	10,56
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	475.289.000	425.084.340	50.204.660	10,56
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	475.289.000	425.084.340	50.204.660	10,56

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	304.231.220	260.034.765	44.196.455	14,53
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	304.231.220	260.034.765	44.196.455	14,53
0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	304.231.220	260.034.765	44.196.455	14,53
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	657.194.500	518.156.626	139.037.874	21,16
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	657.194.500	518.156.626	139.037.874	21,16
0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	657.194.500	518.156.626	139.037.874	21,16
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.507.615.933	2.033.345.845	474.270.088	18,91
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.507.615.933	2.033.345.845	474.270.088	18,91
0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.507.615.933	2.033.345.845	474.270.088	18,91
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.309.150.906	2.712.856.127	596.294.779	18,02
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.309.150.906	2.712.856.127	596.294.779	18,02
0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	228.341.940	175.584.421	52.757.519	23,10
0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.424.782.650	1.079.866.844	344.915.806	24,21
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	415.340.000	345.180.058	70.159.942	16,89
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.240.686.316	1.112.224.804	128.461.512	10,35

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SILPA (Rp)	Persentase (%)
08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.963.346.885	3.958.120.895	1.005.225.990	20,25
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.963.346.885	3.958.120.895	1.005.225.990	20,25
0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	4.963.346.885	3.958.120.895	1.005.225.990	20,25

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun anggaran 2024 merupakan tahun ke-3 dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang periode 2021 – 2026. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah

dicapai dan sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan terhadap pimpinan pada khususnya.

A. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pengukuran pencapaian Kinerja sasaran dan Kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024 optimal, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 rata-rata dapat tercapai dengan tingkat capaian **Sangat Tinggi**.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pengukuran pencapaian Kinerja, terdapat 2 tujuan dengan 2 indikator kinerja tujuan dimana realisasinya telah melampaui target dan memiliki predikat capaian sangat tinggi.
- 2) Terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran dimana realisasinya telah melampaui target dan memiliki predikat capaian sangat tinggi.
- 3) Terdapat 8 program dengan 10 indikator kinerja program; dimana dari 9 indikator kinerja melampaui target dan memiliki predikat sangat tinggi dan 1 Indikator Kinerja tidak melampaui target dengan memiliki predikat sangat rendah.
- 4) Tidak tercapainya 1 indikator program yaitu Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam karena

adanya Kebijakan perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam setelah disahkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sehingga koperasi mengalami kesulitan dalam pemenuhan syarat izin usaha simpan pinjam yang baru.

B. REALISASI DAN CAPAIAN KEUANGAN

Berdasarkan dari alokasi anggaran Perubahan pada Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kota Semarang Tahun 2024 sebesar Rp. 24.169.289.780,- dapat terealisasi sebesar Rp. 21.025.930.690,- atau sebesar 87% dan terdapat Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 3.143.359.090,- (13%).

Adapun SiLPA antara lain karena adanya efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

Berdasarkan Nilai Efisiensi sebesar 83,24% maka pelaksanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2024 dikategorikan Efisiensi.

C. PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

a) Permasalahan yang dihadapi

Kendala atau permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan kompetensi pengelola/pengurus koperasi.

2. Masih rendahnya pemahaman manajerial, teknologi dan digitalisasi pelaku Koperasi dan pelaku usaha mikro dalam mengelola usahanya.
3. Masih terbatasnya akses pemasaran dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dalam pengembangan usahanya

Adapun Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Isu/permasalahan Tahun 2024 antara lain adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi perkoperasian kepada masyarakat dan mahasiswa, melaksanakan pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan manajemen koperasi berbasis kompetensi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi serta melaksanakan pemeringkatan koperasi pada semua koperasi di kota semarang secara bertahap.
2. Melaksanakan Pelatihan ketrampilan dan manajemen kewirausahaan serta Pendampingan kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang melalui klinik bisnis,
3. Memberikan Fasilitas sertifikasi PIRT sebanyak 50 pelaku usaha, Halal sebanyak 153 pelaku usaha, HAKI sebanyak 140 bagi pelaku usaha mikro Kota Semarang. Dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan.
4. Melaksanakan Fasilitas akses pemasaran secara Online bersama marketplace Shopee, Gojek, Grab dan Tiktok maupun secara offline dengan menyelenggarakan event pameran maupun mengikuti pameran di luar dan di dalam daerah *serta* memberikan fasilitas pembuatan Packaging untuk 100 produk usaha mikro.

5. Melaksanakan fasilitasi akses pembiayaan dengan mempertemukan pelaku usaha mikro dengan lembaga perbankan.
6. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada Koperasi simpan pinjam serta mendorong untuk pemenuhan persyaratan perijinan bagi koperasi simpan pinjam sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

b) Rencana Tindak Lanjut

Sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas koperasi dari segi kelembagaan, keuangan maupun usahanya melalui Inkubasi Koperasi, memberikan fasilitasi uji kompetensi bagi pengurus/pengelola koperasi serta fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan bagi koperasi sehingga terwujud koperasi yang mandiri, modern dan meningkat aset omsetnya.
- 2) Melaksanakan pelatihan yang lebih efektif melalui Inkubasi UMKM dan meningkatkan pelatihan terkait manajemen kewirausahaan, teknologi dan platform digital bagi pelaku usaha mikro.
- 3) Penguatan pemasaran digital melalui e-commerce, media sosial dan marketplace serta memberikan fasilitasi pendampingan untuk mendorong UMKM go Digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

- 4) Dengan terbangunnya PLUT KUMKM di Kota Semarang pada tahun 2023 perlu dilakukan optimalisasi layanan PLUT-KUMKM untuk mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang naik kelas, mandiri, modern dan berdaya saing.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2024 ini diharapkan mampu memberikan gambaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Semarang, 17 Februari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002



LAMPIRAN

Lembar Pengukuran Kinerja Organisasi Perangkat Daerah



LEMBAR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA (TAHUN 2024)	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
				TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%	%
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	77 %	77,50%	77,58%	76,64%	77,32%
		Rata-rata capaian sasaran-1			100,10		
2	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	40%	44%	44,41%	28,86%	42,53%
		Rata-rata capaian sasaran-2			100,93		
3.	Nilai AKIP	Nilai AKIP	77,75	80,25	80,25	79,71	80
		Rata-rata capaian sasaran-3			100		
		Total rata-rata capaian sasaran (1+2+3)			100,34		



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



Telp. / fax. (024) 3584086

<http://diskopumkm.semarangkota.go.id>

Jl. Pemuda No. 175 Semarang



Perjanjian Kinerja Perubahan TAHUN 2024

**KEPALA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No.175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584085 Hunting 3584077 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos.**

Jabatan : **WALI KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
WALI KOTA SEMARANG



Dr. Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19760123 200212 2 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**


Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Prosentase koperasi Aktif	77,50 %
2.	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	44 %
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	80,25

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.791.519.646,-	APBD Kota Semarang
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 160.941.690,-	APBD Kota Semarang
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 475.289.000,-	APBD Kota Semarang
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 304.231.220,-	APBD Kota Semarang
5. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Rp. 657.194.500,-	APBD Kota Semarang
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 2.507.615.933,-	APBD Kota Semarang
7. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 3.309.150.906,-	APBD Kota Semarang
8. Program Pengembangan UMKM	Rp. 4.963.346.885,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 24.169.289.780,-	


Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
WALI KOTA SEMARANG



Dr. Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19760123 200212 2 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 2 #)




**FORMULIR PENETAPAN CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	77,50 %
2	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	44 %

Semarang, 6 September 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 3 #)





Perjanjian Kinerja Perubahan TAHUN 2024

**BIDANG SEKRETARIAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **Dra. SRI HASTYATI, SH, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M**

Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Dra. SRI HASTYATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sekretaris
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung Kinerja Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur - Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD 	
1.1	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 Dok
1.2	Terpenuhinya administrasi Keuangan dan tersedianya dokumen laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Administrasi Keuangan SKPD	3 Dok 100 %
1.3	Tersedianya Sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %
1.4	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor yang memadai	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %
1.5	Tersedianya jasa Penunjang Perkantoran	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %
1.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Perkantoran yang memadai	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 64.493.300,-	APBD Kota Smg
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.973.739.600,-	APBD Kota Smg
1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 971.558.446,-	APBD Kota Smg
1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 20.276.760,-	APBD Kota Smg
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 318.660.000,-	APBD Kota Smg
1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 442.791.540,-	APBD Kota Smg
JUMLAH	Rp. 11.791.519.646,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760128 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Dra. SRI HASTYATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **SRI YATUN, S.E**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dra. SRI HASTYATI, S.H, M.M**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dra. SRI HASTYATI, S.H, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN
EVALUASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

SRI YATUN, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19720304 199203 2 008

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja SKPD		
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas Koperasi dan UM (2 Dokumen) - Jumlah Dokumen RTP Dinas Koperasi dan UM (1 Dokumen) - Jumlah Dokumen Pra ranwal Renstra Dinas Koperasi dan UM (1 Dokumen)	4 Dokumen
1.2.	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
1.3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
1.4.	Tersedianya Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
1.5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
1.6.	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen LKPJ Dinas Koperasi dan UM (1 dokumen) - Jumlah Dokumen LKJIP Dinas Koperasi dan UM (1 dokumen) - Jumlah Dokumen PUG Dinas Koperasi dan UM (1 dokumen)	3 Laporan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		APBD Kota Semarang
1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 29.738.600,-	(Dikelola oleh Sub Bag. Umum dan Kepegawaian)
1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp. 3.658.900,-	
1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp. 4.258.900,-	
1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp. 1.934.900,-	
1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp. 2.234.900,-	
1.6 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 22.667.100,-	
JUMLAH	Rp 64.493.300,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
 SEKRETARIS
 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
 KOTA SEMARANG

Dra. SRI HASTYATI, S.H, M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA,
 SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN
 EVALUASI PADA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

SRIYATUN, S.E
 Penata Tingkat I
 NIP. 19720304 199203 2 008



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **JOESTINA KOESOEMANINGTYAS, S.E**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dra. SRI HASTYATI, S.H, M.M**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dra. SRI HASTYATI, S.H, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA

KA.SUB.BAG KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

JOESTINA KOESOEMANINGTYAS, S.E
Pejabat Tingkat I
NIP. 19701107 198903 2 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya administrasi Keuangan dan tersedianya dokumen laporan Keuangan SKPD		
1.1	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan
1.2	Terpenuhinya Penunjang Kinerja pejabat pengelola keuangan, Bendahara dan Pengurus Barang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
1.3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
1.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.722.089.000,-	APBD Kota Semarang (Dikelola oleh Sub. Bag Umum dan Kepegawaian)
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 250.080.000,-	
2. Penyediaan administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Rp. 673.400,-	
3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Rp. 897.200,-	
4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
JUMLAH	Rp. 9.973.739.600,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



Dra. SRI HASTYATI, S.H., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA
KA.SUB. BAG KEUANGAN DAN BARANG
MILIK DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



JOESTINA KOESOEMANINGTYAS, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19701107 198903 2 001



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **ARGYA CADIPA BOMANTARA, S.STP, M.M.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dra. SRI HASTYATI, S.H, M.M**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK PERTAMA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


Dra. SRI HASTYATI, S.H, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA
KA.SUB.BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


ARGYA CADIPA BOMANTARA, S.STP, M.M.
Penata
NIP. 19931213 201507 1 003

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja SKPD		
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas Koperasi dan UM (2 Dokumen)	
		Jumlah Dokumen RTP Dinas Koperasi dan UM (1 Dokumen)	
		Jumlah Dokumen Pra ranwal Renstra Dinas Koperasi dan UM (1 Dokumen)	
1.2.	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
1.3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
1.4.	Tersedianya Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
1.5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
1.6.	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
		Jumlah Dokumen LKPJ Dinas Koperasi dan UM (1 dokumen)	
		Jumlah Dokumen LKJiP Dinas Koperasi dan UM (1 dokumen)	
		Jumlah Dokumen PUG Dinas Koperasi dan UM (1 dokumen)	

2.	Terpenuhinya administrasi Keuangan dan tersedianya dokumen laporan Keuangan SKPD		
2.1	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan
2.2	Teroenuhinya Penunjang Kinerja pejabat pengelola keuangan, Bendahara dan Pengurus Barang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
2.3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan
3.	Tersedianya Sarana dan prasarana Administrasi umum Perkantoran		
3.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket
3.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
3.4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket
3.5	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
3.6	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
3.7	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
3.8	Terpenuhinya Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
4.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor yang memadai		
4.1	Tersedianya Mebel untuk menunjang kegiatan kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit
5.	Tersedianya jasa Penunjang Perkantoran		
5.1	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Perkantoran yang memadai		
6.1	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
6.2	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit
6.3	Terpenuhinya jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit

	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 29.738.600,-	APBD Kota Smg
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 3.658.900,-	APBD Kota Smg
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 4.258.900,-	APBD Kota Smg
1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp 1.934.900,-	APBD Kota Smg
1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp 2.234.900,-	APBD Kota Smg
1.6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 22.667.100,-	APBD Kota Smg
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.722.089.000,-	APBD Kota Smg
2.2	Penyediaan administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Rp 250.080.000,-	APBD Kota Smg
2.3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Rp 673.400,-	APBD Kota Smg
2.4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 897.200,-	APBD Kota Smg
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp 170.543.255,-	APBD Kota Smg
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 126.131.020,-	APBD Kota Smg
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 48.222.030,-	APBD Kota Smg
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 31.825.569,-	APBD Kota Smg

3.5	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Rp	1.920.000,-	APBD Kota Smg
3.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	50.000.000,-	APBD Kota Smg
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	468.030.860,-	APBD Kota Smg
3.8	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	74.885.712,-	APBD Kota Smg
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4.1	Pengadaan Mebel	Rp	20.276.760,-	APBD Kota Smg
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Rp	318.660.000,-	APBD Kota Smg
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	39.950.000,-	APBD Kota Smg
6.2.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp	370.250.840,-	APBD Kota Smg
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	32.590.700,-	APBD Kota Smg
	JUMLAH	Rp.	11.791.519.646,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dra. SRI HASTYATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680216 198803 2 005

PIHAK PERTAMA

KA.SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

ARGYA CADIPA BOMANTARA, S.STP, M.M.
Penata
NIP. 19931213 201507 1 003



Perjanjian Kinerja Perubahan TAHUN 2024

**BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN
KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**
Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PERIZINAN
DAN KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA
SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kredibilitas Koperasi Simpan Pinjam dan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam sesuai regulasi/peraturan perundangan yang berlaku.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%
1.1	Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Ijin usaha sesuai regulasi yang berlaku	Jumlah Koperasi yang mengajukan izin usaha simpan pinjam	15 Koperasi
1.2	Terwujudnya Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Ijin usaha sesuai regulasi yang berlaku	Jumlah Koperasi yang mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Koperasi
2.	Terwujudnya koperasi yang meningkat omsetnya	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27 %
2.1	Terwujudnya Koperasi yang modern dan berdaya saing serta tumbuhnya Koperasi baru.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
1.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 82.558.990,-	APBD Kota Semarang
1.2 Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 78.382.700,-	APBD Kota Semarang
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
2.1 Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dlm daerah Kab/Kota	Rp. 2.507.615.933,-	APBD Kota Semarang (Anggaran yg dikelola Rp. 1.672.909.501,-)
JUMLAH	Rp. 2.668.557.623,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
Ptl. KA. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Rembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 3584077 Semarang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **FAJAR FEBRIAN, S.H**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

**KABID PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA

**SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**


FAJAR FEBRIAN, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19850107 201001 1 020

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Kelembagaan
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Ijin usaha sesuai regulasi yang berlaku		
1.1	Meningkatnya Pengajuan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam sesuai regulasi terbaru	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha
2.	Terwujudnya Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Ijin usaha sesuai regulasi yang berlaku		
2.1	Meningkatnya Pengajuan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam sesuai regulasi terbaru	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha

3.	Terwujudnya Koperasi yang modern dan berdaya saing serta tumbuhnya koperasi baru		
3.1.	Meningkatnya Jumlah Unit Usaha/Koperasi yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha serta Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Perkoperasian	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan Kelembagaan (150 Koperasi) - Koperasi yang mendapat Fasilitasi Peningkatan Koperasi (40 Koperasi) - Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan pembinaan Kelembagaan (564 Koperasi) - Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi Perkoperasian (750 orang) - Jumlah UMKM yang diberikan Sosialisasi Koperasi Simpan Pinjam (200 orang) - Jumlah Koperasi PKK di Kecamatan Semarang Timur yang diberikan Pelatihan Koperasi (200 orang) 	

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 82.558.990,-	APBD Kota Semarang
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
2.1 Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ijin usaha Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 78.382.700,-	APBD Kota Semarang
3. Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dlm daerah Kab/Kota		
3.1 Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp 2.507.615.933,-	Anggaran yg dikelola Rp. 1.228.779.371,- APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp 2.668.557.623,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
KABID PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

FAJAR FEBRIAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19850107 201001 1 020



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 358407 Semarang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR MONITORING DAN EVALUASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **WAHYU WIDIYATMOKO, S.E, M.M**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR MONITORING DAN EVALUASI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK PERTAMA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR MONITORING DAN
EVALUASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG


WAHYU WIDIYATMOKO, S.E, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19680929 199003 1 007

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR MONITORING DAN EVALUASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Koperasi yang modern dan berdaya saing serta tumbuhnya Koperasi baru.		
1.1	Meningkatnya Jumlah Unit Usaha/Koperasi yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Perkoperasian	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha
		Terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Data Koperasi (10 Kegiatan)	
		Terselenggaranya updating Data Koperasi (12 Dokumen)	

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dlm daerah Kab/Kota		
1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Rp. 2.507.615.933,-	APBD Kota Semarang (Anggaran yang dikelola Rp. 444.130.130,-)
JUMLAH	Rp. 2.507.615.933,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
KABID. PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN KOPERASI PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


IIN INDRIAWATI DEWI MAYASARI, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19761228 201001 2 011

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR MONITORING DAN
EVALUASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG


WAHYU WIDIYATMOKO, S.E, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19680929 199003 1 007



Perjanjian Kinerja Perubahan TAHUN 2024

**BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **DWI SUNARYANI, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI**
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**
Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA
KABID. PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


DWI SUNARYANI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690410 198903 2 012

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola Koperasi dalam mengembangkan Kelembagaan dan usahanya	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10 %
1.1	Terwujudnya SDM Pengelola/Pengurus Koperasi yang terampil	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	75 %
1.1.1	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan SDM koperasi dalam pengelolaan Koperasi yang sesuai regulasi Perkoperasian	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	580 Orang
2.	Terwujudnya koperasi yang meningkat omsetnya	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27 %
2.1	Terwujudnya Koperasi yang modern dan berdaya saing serta tumbuhnya Koperasi baru.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50 %
2.1.2	Meningkatnya Jumlah Unit Usaha/Koperasi yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha serta Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Perkoperasian	Jumlah Unit usaha yang produktif bernilai Tambah, memiliki Akses pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha
		Jumlah Koperasi yang dibrikan dukungan fasilitasi Penguatan dan Perlindungan koperasi (193 Koperasi)	
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan Fasilitasi Kemitraan usaha (80 Koperasi)	
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan Fasilitasi Pendampingan Usaha (20 Koperasi)	

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		
1.1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 657.194.500,-	APBD Kota Smg
2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		
2.2 Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dlm daerah Kab/Kota	Rp 2.507.615.933,-	APBD Kota Smg (anggaran yang dikelola Rp. 834.706.432,-
JUMLAH	Rp 3.164.810.433,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO
KOTA SEMARANG



MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KABID. PEMBERDAYAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG

DWI SUNARYANI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690410 198903 2 012



Perjanjian Kinerja Perubahan TAHUN 2024

**BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSANAAN KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 3584077 Semarang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **NUNIK HENDRAYANI, S.H, M.M**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI.**
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**
Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.**
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

NUNIK HENDRAYANI, SH, MM

Pembina

NIP. 19681101 199403 2 005

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya koperasi yang kuat, sehat, Tangguh dan mandiri, baik dari Kelembagaan/organisasinya, Usaha dan Keuangannya	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%
1.1	Terwujudnya koperasi yang akuntabel, dan mematuhi regulasi Perkoperasian	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 Koperasi
2.	Terwujudnya KSP/USP Koperasi yang Sehat	Persentase Koperasi sehat	32%
2.2	Terwujudnya pengelolaan KSP/USP koperasi yang sehat dan kuat sesuai jati diri koperasi	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68 %

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		
1.1 Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan Kop, Koperasi SP/Unit SP Koperasi yg wil Keanggotaanya dlm Daerah Kab/Kota Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 475.289.000,-	APBD Kota Semarang
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
2.2 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi SP/Unit SP Koperasi yang Wil Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota	Rp. 304.231.220,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 779.520.220,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

PIL. KA. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19760125 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KA. BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG

NUNIK HENDRAYAN, SH. MM

Pembina

NIP. 19681101 199403 2 005



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **BEJO IMAN SUROSO, S.E, M.M**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NUNIK HENDRAYANI, S.H, M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


NUNIK HENDRAYANI, S.H, M.M

Rembina

NIP. 19681101 199403 2 005

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG


BEJO IMAN SUROSO, S.E, M.M

Penata Tingkat I

NIP. 19800815 201001 1 009

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**


Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Jabatan : Sub Koordinator Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Mikro
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya koperasi yang akuntabel, dan mematuhi regulasi Perkoperasian		
1.1	Meningkatnya jumlah koperasi yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha
2.	Terwujudnya pengelolaan KSP/USP koperasi yang sehat dan kuat sesuai jati diri koperasi		
2.1	Meningkatnya jumlah KSP/USP yang dapat dinilai/diperiksa kesehatannya	Jumlah Unit usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit usaha


	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan Kop, Koperasi SP/Unit SP Koperasi yg wil Keanggotaannya dlm Daerah Kab/Kota		
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 475.289.000,-	APBD Kota Semarang
2.	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wil Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota		
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 304.231.220,-	APBD Kota Semarang
	JUMLAH	Rp. 779.520.220,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


NUNIK HENDRAYANTI, S.H., M.M
Pembina
NIP. 19681101 199403 2 005

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR PEMERIKSAAN
KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


BEJO IMAN SUROSO, S.E., M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19800815 201001 1 009



Perjanjian Kinerja Perubahan TAHUN 2024

**BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Il. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086, Fax. 3584086 Hunting 3584077 Semarang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **R MOHAMAD WALUYO SEJATI, SH, M.M.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.**

Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.**

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.

Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H., M.M.

Pembina
NIP. 19700812 199703 1 008

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pelaku usaha mikro yang naik kelas dan berdaya saing	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%
1.1.	Terwujudnya peningkatan kualitas usaha dan kualitas produk pelaku usaha mikro serta tumbuhnya wirausaha baru	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, dan akses pembiayaan	2220 Orang
2.	Terwujudnya peningkatan Omset pelaku usaha mikro yang dibina	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%
2.1	Terwujudnya peningkatan omset Pelaku usaha Mikro yang dibina melalui perluasan akses pemasaran.	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	500 Orang

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN
1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			
1.2.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	Rp.	3.309.150.906,-	APBD Kota Semarang
2.	Program Pengembangan UMKM			
2.1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	Rp.	4.963.346.885,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH		Rp.	8.272.497.791,-	

Semarang, 6 September 2024


PIHAK KEDUA,

Pit. KEPALA BINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760123 200212 2 002

PIHAK PERTAMA

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG


R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H.M.M.
Pembina
NIP. 19700812 199703 1 008



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **TRI ASTUTI, S.E**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN**
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H, M.M.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H, M.M
Pembina
NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN,
PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
MIKRO PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG

TRI ASTUTI, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19680604 199402 2 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan
 Perlindungan Usaha Mikro
 Tahun Anggaran : 2024


NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas usaha dan kualitas produk pelaku usaha mikro serta tumbuhnya wirausaha baru		
1.1	Meningkatnya Kualitas dan standarisasi Produk usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	360 Unit Usaha
1.2.	Meningkatnya keberdayaan usaha Mikro melalui Fasilitasi akses Pembiayaan bagi pelaku usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan		
1.1 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 1.424.782.650,-	APBD Kota Semarang
1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rp. 415.340.000,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp. 1.840.122.650,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H.M.M.
Pembina
NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN,
PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



TRI ASTUTI, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19680604 199402 2 001



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR FASILITASI USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **RAHMAD AJI MAULANA, S.STP**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR FASILITASI USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H,M.M.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,
KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H,M.M.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR FASILITASI USAHA
MIKRO PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG

RAHMAD AJI MAULANA, S.STP

Penata

NIP. 19940629 201609 1 004

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR FASILITASI USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas usaha dan kualitas produk pelaku usaha mikro serta tumbuhnya wirausaha baru		
1.1	Terwujudnya keberdayaan usaha mikro melalui Fasilitasi Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha
2.	Terwujudnya peningkatan omset Pelaku usaha Mikro yang dibina melalui perluasan akses pemasaran		
2.1	Terwujudnya keberdayaan usaha mikro melalui Fasilitasi akses Pemasaran serta desain/teknologi produk Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha

	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan		
1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 228.341.940,-	APBD Kota Semarang
2.	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil		
2.1	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Rp. 4.963.346.885,-	APBD Kota Semarang
	JUMLAH	Rp. 5.191.688.825,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H.M.M.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR FASILITASI
USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



RAHMAD AJI MAULANA, S.STP

Penata

NIP. 19940629 201609 1 004



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl.Pemuda No. 175 Telp. 024 3584086 Fax. 024 3584086 Semarang - 50135

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : **YUANITA RANI WIDASARI, S.STP**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H,M.M.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H,M.M.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENINGKATAN
KUALITAS KEWIRAUSAHAAN PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA SEMARANG

YUANITA RANI WIDASARI, S.STP

Penata Tk.I

NIP. 19830616 200112 2 003

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 Jabatan : Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas usaha dan kualitas produk pelaku usaha mikro serta tumbuhnya wirausaha baru		
1.1	Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, Kapasitas, Kompetensi, SDM Pelaku Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1260 Orang

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp 1.240.686.316,-	APBD Kota Semarang
JUMLAH	Rp 1.240.686.316,-	

Semarang, 6 September 2024

PIHAK KEDUA,

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



R. MOHAMAD WALUYO SEJATI, S.H.M.M.

Pembina

NIP. 19700812 199703 1 008

PIHAK PERTAMA

SUB KOORDINATOR PENINGKATAN
KUALITAS KEWIRAUSAHAAN PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



YUANITA RANI WIDASARI, S.STP

Penata Tk.I

NIP. 19830616 200112 2 003